

DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Nopember 1998

Nomor : 745/EK/XI/98/29
Lampiran : -----
Perihal : Mulai berlakunya Persetujuan
Penghindaran Pajak Ber Ganda
RI-Kuwait

Kepada Yth.
Saudara Direktur Jenderal Pajak
Departemen Keuangan R. I.
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan dan Modal" telah diratifikasi oleh kedua Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30, Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 1998.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

An. MENTERI LUAR NEGERI
DIREKTUR JENDERAL POLITIK
U. B.
ACTING DIREKTUR PERJANJIAN INTERNASIONAL

ttd

KRIA FAHMI PASARIBU, SH

Jakarta, 21 Oktober 1998

Nomor : R.43/Prd/PU/X/1998
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : Penegasan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Negara Kuwait
tentang Penghindaran Pajak
Berganda dan Pencegahan
Pengelakan Pajak atas Penghasilan
dan Modal

Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
di
Jakarta

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan :

----- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Modal -----

Pengesahan tersebut dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1998 tanggal 18 September 1998, yang salinannya bersama ini kami lampirkan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE